



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DPRD, ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah, dipandang perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DPRD, ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, PPPK serta Non Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:
 - a. wali kota/Wakil Wali kota/Pimpinan DPRD;
 - b. eselon II/Anggota DPRD;
 - c. eselon III/PNS Golongan IV; dan
 - d. eselon IV/PNS Golongan III, Golongan II, Golongan I dan PPPK.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (3) PPPK yang melaksanakan perjalanan dinas menggunakan standar perjalanan dinas PNS sebagaimana jabatan yang diemban oleh PPPK tersebut.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

- (4) Dalam hal menghadiri acara Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris Daerah perlu didampingi oleh isteri/suami, maka standar biaya perjalanan dinas yang digunakan disetarakan dengan golongan jabatan isteri/suami yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal isteri/suami Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas karena jabatan yang diembannya dan ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dengan menyesuaikan golongan jabatan suami/isteri yang bersangkutan dan dibebankan pada komponen belanja SPPD jabatan suami/isteri yang bersangkutan dan dibebankan pada komponen belanja SPPD jabatan suami/isteri yang bersangkutan.
- (6) Ajudan yang diikutsertakan dalam mendampingi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris Daerah dapat menggunakan fasilitas hotel yang sama, dengan menggunakan standar terendah di hotel tersebut.
- (7) Dalam hal PNS ditunjuk untuk menjadi Pelaksana Tugas ataupun Pelaksana Harian pada SKPD unit kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar, maka dalam hal perjalanan dinas PNS yang bersangkutan dibayarkan SPPDnya menggunakan standar perjalanan eselon jabatan Pelaksana Tugas ataupun Pelaksana Harian yang demikian.
- (8) Biaya Perjalanan bagi Non Pegawai Negeri Sipil dibagi ke dalam 6 (enam) kategori yang kemudian disesuaikan dengan kategori PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tokoh masyarakat/adat/agama yang telah dikenal secara massif atau dalam skala nasional yang diangkat menjadi tenaga ahli narasumber dalam mendukung pelaksanaan suatu kegiatan SKPD atau penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan SK Wali Kota/Pimpinan DPRD (disetarakan dengan PNS Eselon II);
 - b. tokoh masyarakat/adat/agama yang telah dikenal secara lokal atau dalam skala daerah yang diangkat menjadi tenaga ahli narasumber dalam mendukung pelaksanaan suatu kegiatan SKPD atau penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan SK Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD (disetarakan dengan PNS Eselon III);
 - c. perseorangan yang diangkat menjadi tenaga ahli narasumber/fasilitator/instruktur dalam mendukung pelaksanaan suatu kegiatan SKPD atau penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan SK Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD disetarakan PNS eselon III) atau disesuaikan dengan eselon Pegawai yang bersangkutan;
 - d. perseorangan yang diangkat menjadi tenaga ahli narasumber/fasilitator/instruktur dalam mendukung pelaksanaan suatu kegiatan SKPD atau penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan SK Kepala SKPD (disetarakan PNS eselon IV) atau disesuaikan dengan eselon Pegawai yang bersangkutan;
 - e. perseorangan yang diangkat menjadi pengurus Ketua Tim Penggerak PKK, disetarakan dengan PNS eselon II);
 - f. perseorangan yang diangkat menjadi pengurus dalam Tim Penggerak PKK yang dalam hal ini mendukung pelaksanaan suatu kegiatan SKPD atau penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan SK Kepala SKPD, (disetarakan PNS eselon IV) atau disesuaikan dengan eselon Pegawai yang bersangkutan;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

- g. perseorangan yang diangkat menjadi ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris Daerah berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD (setara PNS golongan II); dan
 - h. perseorangan yang diangkat menjadi tenaga kontrak kerja waktu terbatas dan/atau diangkat menjadi tenaga pendukung pelaksana kegiatan SKPD berdasarkan SK Tim pelaksana kegiatan yang dikeluarkan oleh Wali Kota, Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD (disetarakan PNS golongan II).
- (9) Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, huruf d, dan huruf e hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di SKPD bersangkutan.
- (10) Dalam hal pelaksanaan SPPD Dalam Kota biaya perjalanan dinas hanya dapat dibebankan komponen biaya transportasi dan biaya makan minum Pelaksanaan kegiatan Workshop/Bimtek/Diseminasi/Sosialisasi/Seminar/Lokakarya/Simposium dan sejenisnya yang dilaksanakan dalam lingkup Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. dihapus;
 - c. uang transport;
 - d. uang penginapan;
 - e. uang representasi; dan
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan mulai dari kantor/asal tujuan menuju ke tempat pemberangkatan seperti bandara/pelabuhan/terminal bus dan kepulauan;
 - b. biaya tiket/alat transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulauan;
 - c. biaya perjalanan mulai dari bandara/pelabuhan/terminal bus dan kepulauan; dan
 - d. retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulauan;
 - e. dihapus.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara lumsom dan merupakan batas tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya *rill*.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada yang bersangkutan diberikan biaya transport sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya transport sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

- (6) Batasan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Penggunaan komponen sewa kendaraan hanya dapat diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali kota.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan *lumpsum* untuk Pimpinan DPRD setara dengan Eselon I dan untuk Anggota DPRD dibayarkan setara dengan Eselon II.
- (9) Uang penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, dibayarkan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan untuk membayar harga hotel dan/atau penginapan, serta mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku.
- (10) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan *lumpsum* untuk Pimpinan DPRD setara dengan Eselon I dan untuk Anggota DPRD dibayarkan setara dengan Eselon II.
- (11) Apabila jumlah pelaksana perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang maka biaya hotel dapat digabungkan selama pertanggungjawaban tidak melebihi standar harga yang berlaku dengan nilai penggabungan, dengan menyertakan bukti pertanggungjawaban kuitansi hotel yang menggabungkan nama pelaksana perjalanan dinas tersebut.
- (12) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas penginapan atau tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (13) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*.
- (14) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* untuk Pimpinan DPRD setara dengan Wali Kota dan untuk Anggota DPRD dibayarkan setara dengan Eselon II.
- (15) Pembayaran uang penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap yang dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurangi satu hari.
- (16) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Wali kota/Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- (17) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi uang Transport bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (18) Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti workshop/bimtek/desimisasi/sosialisasi/seminar/lokakarya/simposium dan sejenisnya, yang membayar biaya kontribusi peserta dimana biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya makan dan akomodasi, maka selama mengikuti acara tersebut hanya dibayarkan uang saku, biaya transportasi lokal dan uang representasi.
- (19) Komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

(20) Format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas dianggarkan dalam kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, dengan menggunakan objek belanja perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah.

4. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal yakni Bagian Kedua dan Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 15A

- (1) Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, PPPK dan Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan perjalanan dinas, harus diberikan:
 - a. surat tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wali Kota/Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD ditandatangani oleh Wali Kota;
 - 2) pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD; dan
 - 3) pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala SKPD.
 - b. SPD merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (3) Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui UP/GU Persediaan dan/atau LS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 8 -

- (5) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
- surat pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (5) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
- biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan tidak dapat dikembalikan/*refund*.
- (7) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (7) untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

6. Ketentuan Bagian Kedua Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Perjalanan Dalam Negeri

7. Ketentuan Bagian Ketiga Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Perjalanan Dinas Luar Negeri

8. Ketentuan Bagian Keempat Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- SPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 9 -

- (2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan dan perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam SPD harus secara jelas dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat yang lain ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang ditandatangani; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Paling rendah 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang telah ditunjuk, harus diserahkan kepada bendahara pengeluaran yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, PPPK, dan Non Pegawai Negeri Sipil, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran SKPD.
- (5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, PNS, PPPK, dan Non Pegawai Negeri Sipil melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran modal transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab belanja sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
 - h. laporan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas melampirkan foto/dokumentasi kegiatan.
- (6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dengan melampirkan:
 - a. surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass* pelaksana perjalanan dinas;
 - d. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 10 -

- e. laporan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas melampirkan foto/dokumentasi kegiatan; dan
 - f. Pakta Integritas.
- (7) Format SPD, Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (8) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti workshop/bimtek/diseminasi/sosialisasi/seminar/lokakarya/simposium dan sejenisnya yang diberikan biaya kontribusi, pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus menyerahkan bukti pembayaran kontribusi dan/atau fotocopy sertifikat.
 - (9) Dalam rangka pencatatan definitif atas biaya perjalanan dinas dimaksud, bendahara pengeluaran SKPD harus melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, PPPK dan Non Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan perjalanan dinas.
 - (10) Jika hasil verifikasi ditemukan adanya selisih lebih, baik disebabkan oleh selisih lebih biaya transport, biaya penginapan maupun yang disebabkan jumlah hari perjalanan, maka selisih lebih dimaksud harus dikembalikan kepada bendahara pengeluaran SKPD.
 - (11) Bendahara pengeluaran SKPD dilarang melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas berikutnya jika Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, PPPK, dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum menyampaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang telah dilakukan sebelumnya.
10. Ketentuan BAB VII dan Pasal 23 dihapus.
11. Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

12. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Wali kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kota Makassar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
- 11 -

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Januari 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH.RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 3 Januari 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

ANDI MUHAMMAD YASIR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 MAKASSAR NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG
 PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALI
 KOTA/WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DPRD,
 ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH, PEGAWAI
 NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
 PERJANJIAN KERJA (PPPK) DAN NON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KOTA
 MAKASSAR.

B. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)



**KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	c. Pangkat dan Golongan d. Jabatan/Instansi e. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. .. b. .. c. ..	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. .. b. ..	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. ... b. ... c. ...	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. .. b. ...	
10	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
 Tanggal
 Pengguna Anggaran/Kuasa
 Pengguna Anggaran
 (.....)
 NIP.

II	Tiba	Tiba
	Pada Tanggal	Pada Tanggal
	Kepala (.....) NIP	Kepala (.....) NIP
III	Tiba	Tiba
	Pada Tanggal	Pada Tanggal
	Kepala (.....) NIP	Kepala (.....) NIP
IV	Tiba	Tiba
	Pada Tanggal	Pada Tanggal
	Kepala (.....) NIP	Kepala (.....) NIP
V	Tiba	Tiba
	Pada Tanggal	Pada Tanggal
	Kepala (.....) NIP	Kepala (.....) NIP
VI	Tiba	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal	
	Kepala (.....) NIP	
VII	Catatan Lain-lain	
	<p>PERHATIAN :</p> <p>Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	

C. FORMAT PAKTA INTEGRITAS



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

**PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :


Dengan ini menyatakan :

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor Tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke Dari tanggal s.d.....
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,20..

Pelaksana Perjalanan Dinas,



.....

D. FORMAT KUITANSI



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi

KUITANSI


Sudah terima dari: Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.
Terbilang :
Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
Kegiatan.....
Dengan rincian :

- 1. Uang harian : Rp.....
2. Biaya transportasi : Rp.....
3. Biaya penginapan : Rp.....
4. Uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
5. Biaya taksi : Rp.....

.....,20..

Penerima,



Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

Ttd

Ttd

NIP

NIP

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH.RAMDHAN POMANTO